



**“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT  
TERHADAP PASIEN KASUS MALPRAKTIK (STUDI KASUS  
NOMOR PUTUSAN : 1752K/PDT/2007)”**

**SKRIPSI**

**EFFORT HEADY  
1210611115**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2016**



**“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT  
TERHADAP PASIEN KASUS MALPRAKTIK (STUDI KASUS  
NOMOR PUTUSAN : 1752K/PDT/2007)”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum**

**EFFORT HEADY**

**1210611115**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2016**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Effort Heady

NPM : 1210611115

Tanggal : 26 Juli 2016

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juli 2016

Yang menyatakan



Effort Heady

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Effort Heady  
NPM : 1210611115  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis\*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP  
PASIEN KASUS MALPRAKTIK (Studi Kasus Nomor Putusan:  
1752K/Pdt/2007)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Juni 2016

Yang menyatakan,



( Effort Heady )



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2015/2016

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Effort Heady  
NRP : 1210611115  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Perdata Rumah Sakit Terhadap  
Pasien Kasus Malpraktik (Studi Kasus Nomor Putusan:  
1752/K/Pdt/2007)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH,

Ketua

Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH



Anggota 1

Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH

Dekan

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Anggota 2

Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 26 Juli 2016

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT  
TERHADAP PASIEN KASUS MALPRAKTIK (STUDI KASUS  
NOMOR PUTUSAN : 1752K/PDT/2007)**

**Effort Heady**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan agar mengetahui faktor-faktor apa saja hingga menyebabkan terjadinya malpraktik dalam dunia medis, serta cara penyelesaian sengketa medis dengan pasien, kesehatan memang memiliki arti penting bagi setiap orang ketika kesehatan seseorang terganggu mereka akan melakukan berbagai cara untuk sesegera mungkin dapat sehat kembali. Pada tahun 1986 *WHO* dalam Piagam Ottawa menyampaikan bahwasanya pengertian kesehatan yaitu sumber daya untuk kehidupan keseharian, sedangkan pengertian kesehatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan adalah situasi kesejahteraan dari tubuh, jiwa serta sosial yang sangat mungkin tiap-tiap orang hidup produktif dengan cara sosial dan ekonomis. Namun sering kita dengar dari pihak pelayanan kesehatan yang melakukan malpraktik. Lalu, bagaimana pertanggung jawaban rumah sakit terhadap pasien akibat malpraktik jika ditinjau dari Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimana penyelesaian kasus malpraktik oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Selain itu dalam penelitian, ini penulis menggunakan teori pertanggung jawaban perdata dan perlindungan konsumen, serta penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan sumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah menuntut pertanggung jawaban perdata berupa ganti rugi secara materil terhadap pihak penyedia layanan kesehatan.

**Kata kunci :** Pertanggungjawaban perdata, Rumah sakit, Kasus malpraktik.

# **CIVIL LIABILITY HOSPITALS TO THE PATIENT CASES MALPRACTICES (CASE STUDY NO : 1752K/PDT/2007)**

**Effort Heady**

**Abstrac**

This research was conducted in order to determine what factors alone to cause the occurrence of malpractice in the medical world, as well as means of dispute resolution medical patients, health does have significance for every person when a person's health disturbed they will do a variety of ways to immediately be healthy again. In 1986 the WHO in the Ottawa Charter convey the notion that health y'aitu resources for daily life, while understanding the health pursuant to Law No. 23 of 1992 on Health is the situation of the daari body, soul, and social highly possible each person living productively with social and economical manner. But we often hear from the healthcare malpractice. Then, like where accountability hospitals to patients as a result of malpractice if the terms of the Civil Code and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Thaun as well as where the settlement of cases of malpractice by medical personnel at the hospital. In addition to research, the author uses the theory of civil liability and consumer protection, and this research using normative juridical research with primary sources are secondary data. The conclusion of this study is demanding civil liability for damages materially to the insurance provider.

**Keywords :** Civil liability, Hospital, Malpractice cases.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini sejak bulan September 2015 dengan judul “Pertanggungjawaban Oerdata Rumah Sakit Terhadap Pasien Kasus Malpraktik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1752/K/PDT/2007.” Dengan kerendahan hati Penulis ucapan terimakasih kepada Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan saran yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Disamping itu, ucapan terimakasih juga saya seampaikan untuk kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta Bpk. Mariston Simbolon dan Ibu Donna Sinaga, dan Kakak Boy Mardo dan adik Chatarina Ayuni Novita. Terima Kasih untuk segala doa, semangat dan dukungannya. Terimakasih juga saya sampaikan untuk Keluarga kedua saya Black Floor dan Lawngost, Terimakasih telah mangajarkan arti sebuah pertemanan yang solid mengenalkan rasa Persaudaraan yang tinggi, Terimakasih untuk para sahabat saya M. ichsan, S.H, Arwani, Dina, Dini, Egy, Elin Marlina, Shafa, Olivia Verani, Restu, Fitri, S.H, Sela S.H, dan Fakultas hukum Squad 2012.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta,30 Juni 2016

(Effort Heady)

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	6
I.3 Ruang Lingkup Penulisan .....	6
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	7
I.6 Metode Penelitian .....	10
I.7 Sistematika Penulisan .....	11

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MALPRAKTIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>13</b>
II.1. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik .....	13
II.2. Perlindungan Konsumen .....	20
<b>BAB III PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT KEPADA PASIEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: <b>1752K/Pdt/2007).....</b></b>	<b>28</b>
III.1. Putusan Tingkat Pertama .....	28
III.2. Putusan Tingkat Dua (Banding) .....	36
III.3. Putusan Kasasi .....	41
III.4. Analisa Putusan .....	52
<b>BAB IV ANALISA PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN dan PENYELESAIANNYA .....</b>	<b>53</b>
IV.1.Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien yang Mengalami Kasus Malpraktik di Tinjau Dari Hukum Perdata dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	53
IV.2. Penyelesaian Kasus Malpraktik Oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1752/K/Pdt/2007 .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
V.1. Kesimpulan .....	60
V.2. Saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN